



P U T U S A N
Nomor : 184/PID/2015/PT.MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **EDI SANTOSO Als KOTOK**
Tempat lahir : Patumbak II ;
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/ 08 Juli 1979 ;
Jenis kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pertahanan Gg.Lembayung Dusun II
Desa Patumbak II Kecamatan Patumbak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Bambang Hendarto, S.H dan Suandi, SH beralamat di Gedung Wisma Mitra Sinter Building, Jalan Mitra Sunter Boulevard, C-2, Lantai 2, Suite 204, Jakarta Utara-14350, serta di Jl. Puri, Nomor 137, Kelurahan Kota Matsum I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2014;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

- I. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 24 Maret 2015 Nomor : 184/PID/2015/PT-MDN tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;
- II. Berkas perkara dan surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 184/ Pid/ 2015/ PT. Mdn

hal 1 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 4 Februari 2015 Nomor 1.281/
Pid.B/2014/PN.Lbp, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Edi Santoso Alias Kotok tersebut diatas, tidak terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana
didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Edi Santoso Alias Kotok tersebut diatas, telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “
Menggunakan Surat Palsu ”;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwaoleh karena itu dengan pidana
penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Memerintahkan agar terdakwa ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu)eksemplar asli Surat Keterangan Nomor : 593/1226-XII/P.II/00
tanggal 30 Desember 2000 an. Misran
 - 1 (Satu)eksemplar asli Surat Keterangan Nomor : 593/1227-XII/P.II/00
tanggal 30 Desember 2000 an. Budiman
 - 1 (Satu) eksemplar asli Surat Keterangan Nomor : 593/1228-XII/P.II/00
tanggal 30 Desember 2000 an. Lasiman
dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (Satu)eksemplar asli Surat Keterangan Nomor : 593/694-XII/P.II/00
tanggal 22 Desember 2000
 - 1 (satu) set asli akta Notaris pelepasan Hak Atas Tanah dan Kuasa No.2
tanggal 7 April 2005.
Dikembalikan kepada saksi Rotua Hotnida Simanjuntak;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.
2000,00 (dua ribu rupiah);

III. Akta permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 04 Februari
2015, Nomor : 13/Akta.Pid/2015/PN-Lbp, yang menerangkan Penasehat
Hukum Terdakwa mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Pakam tanggal 4 Februari 2015 Nomor : 1.281/Pid.B/2015/PN.Lbp, dan permintaan banding telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 6 Februari 2015;

IV. Akta permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 6 Februari 2015, nomor : 13/Akta.Pid/2015/PN-Lbp yang menerangkan Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 4 Februari 2015 Nomor : 1.281/Pid.B/2015/PN.Lbp, dan permintaan banding telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 3 Maret 2015;;

V. Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Februari 2015 Akta Penyerahan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 Maret 2015 ;

VI. Memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 18 Februari 2015 Akta Penyerahan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Maret 2015 ;

VII. Surat mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : W2.U4/1040/Pid.01.10/II/2015, tertanggal 10 Februari 2015, yang disampaikan masing-masing kepada Kuasa Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum , yang menerangkan terhitung 7 (tujuh) hari sejak tanggal 11 Februari 2015 sampai dengan tanggal 19 Februari 2015 kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 1.281/Pid.B/2015/PN.Lbp, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-743 /Ep.1/ LPKAM /09/2011, tertanggal 15 Juli 2014, dimana terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa mereka terdakwa EDI SANTOSO Als KOTOK, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar tanggal 09 Desember 2009 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember 2009 atau setidak-

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 184/ Pid/ 2015/ PT. Mdn

hal 3 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada tahun 2009 bertempat di jalan Pertahanan Gg Bandrek Dusun 2 Desa Patumbak II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya pada suatu tempat daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian atau sesuatu pembebasan hutang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada tanggal 9 Desember 2009 saksi Samuel Sianipar mendapat telepon dari seseorang yang mengatakan jika tanah orang tuanya yang terletak di Patumbak tepatnya di jalan Pertahanan Gang Bandrek Dusun 2 Desa Patumbak II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang telah dikuasai oleh terdakwa dengan cara mengorek tanahnya lalu dimasukkan ke dalam dump truk lalu dibawa pergi meninggalkan lokasi tanah tersebut. Bahwa tanah milik saksi Samuel Sianipar adalah tanah milik orang tuanya yaitu saksi Rotua Hotnida Br Simanjuntak yang diperolehnya dari Sopian Barus seluas 21.768 M2 berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/694-XII/P.II/00 tanggal 22 Desember 2000, kemudian dibuatkan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dan Kuasa tanggal 7 April 2006 dihadapan Notaris Ratna Ningsih, SH sedangkan Sopian Barus memperoleh tanah tersebut dari JAIS berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Rugi tanggal 28 Desember 1995, berdasarkan Surat Landform atas nama orang tua JAIS, dengan batas-batas :

Utara berbatas dengan tanah TIA BARUS lebih kurang 250 M2

Selatan berbatas dengan jalan lebih kurang 264 M2

Timur berbatas dengan jalan lebih kurang 72 M2

Barat berbatas dengan tanah HASAN HALIM lebih kurang 103 M2.

Bahwa untuk menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) haruslah memenuhi syarat-syarat diantaranya Surat Penguasaan fisik dan gambar ukur namun terdakwa, Lasiman, Budiman (dalam proses penyidikan) dan Misnan (Almarhum) dalam pengajuan penerbitan SKT melalui SUPIKIR (telah meninggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia) tanpa surat tersebut sehingga oleh Supikir menerbitkan SKT tidak meregisterkannya ke buku administrasi Desa, setelah Supikir bersama MARSONO (masih dalam proses penyidikan) menerbitkan SKT tersebut yaitu Surat Keterangan Nomor : 593/1228-XII/P.II/00 tanggal 30 Desember 2000 An. LASIMAN, Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/1227-XII/P.II/2000 tanggal 30 Desember 2000 An. BUDIMAN dan Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/1226-XII/P.II/2000 tanggal 30 Desember 2000 An. MISRAN, setelah selesai menyerahkan kepada Lasiman, Budiman dan Misran, selanjutnya setelah SKT ada di tangan Lasiman, Budiman dan Misran kemudian menyerahkannya kepada terdakwa dan oleh terdakwa sekitar bulan Desember 2009 mengorek tanah dan menjualnya, dimana tanah tersebut dibawa ke KIM III yang diterima oleh ATEK, namun saksi korban Rotua Hotnida Br Simanjuntak selaku pemilik tanah sesuai dengan Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/694-XII/P.II/00 tanggal 22 Desember 2000 kemudian dibuatkan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dan Kuasa tanggal 7 April 2005 dihadapan Notaris Ratna Ningsih, SH menanyakan kepada terdakwa kenapa menjual tanah tersebut dan oleh terdakwa mengatakan tanah tersebut milik orang tuanya, abang dan pamannya berdasarkan Surat Keterangan Nomor 593/1228-XII/P.II/00 tanggal 30 Desember 2000 An. LASIMAN, Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/1227-XII/P.II/2000 tanggal 30 Desember 2000 An. BUDIMAN dan Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/1226-XII/P.II/2000 tanggal 30 Desember 2000 An. MISRAN, dan terdakwa selaku warisnya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : 1783/DTF/IV/2010 tanggal 01 Juni 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, Ungkap Siahaan, S.Si dan Khairun Nisa, ST dengan kesimpulan pemeriksaan tanda tangan An. TERIMO bukti (QT) yang terdapat pada :

- a. 1 (satu) berkas Surat Keterangan Tanah Nomor 593/1226-XII/P.II/00 tanggal 30 Desember 2000 An. MISRAN.
- b. 1 (satu) berkas Surat Keterangan Tanah Nomor 593/1227-XII/P.II/00 tanggal 30 Desember 2000 An. BUDIMAN
- c. 1 (satu) berkas Surat Keterangan Tanah Nomor 593/1228-XII/P.II/00 tanggal 30 Desember 2000 An. LASIMAN.

Adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan An. TERIMO pbanding (KT).

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 184/ Pid/ 2015/ PT. Mdn

hal 5 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Rotua Hotnida Br Simanjuntak menderita kerugian sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana menurut Pasal 263 ayat (1) KUHP;

Subsidiar :

Bahwa mereka terdakwa EDI SANTOSO Als KOTOK, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar tanggal 09 Desember 2009 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember 2009 atau setidaknya pada tahun 2009 bertempat di jalan Pertahanan Gg Bandrek Dusun 2 Desa Patumbak II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya pada suatu tempat daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada tanggal 9 Desember 2009 saksi Samuel Sianipar mendapat telepon dari seseorang yang mengatakan jika tanah orang tuanya yang terletak di Patumbak tepatnya di jalan Pertahanan Gang Bandrek Dusun 2 Desa Patumbak II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang telah dikuasai oleh terdakwa dengan cara mengorek tanahnya lalu dimasukkan ke dalam dump truk lalu dibawa pergi meninggalkan lokasi tanah tersebut.

Bahwa tanah milik saksi Samuel Sianipar adalah tanah milik orang tuanya yaitu saksi Rotua Hotnida Br Simanjuntak yang diperolehnya dari Sopian Barus seluas 21.768 M2 berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/694-XII/P.II/00 tanggal 22 Desember 2000, kemudian dibuatkan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dan Kuasa tanggal 7 April 2006 dihadapan Notaris Ratna Ningsih,SH sedangkan Sopian Barus memperoleh tanah tersebut dari JAIS berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Rugi tanggal 28 Desember 1995, berdasarkan Surat Landform atas nama orang tua JAIS, dengan batas-batas :

Utara berbatas dengan tanah TIA BARUS lebih kurang 250 M2

Selatan berbatas dengan jalan lebih kurang 264 M2

Timur berbatas dengan jalan lebih kurang 72 M2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat berbatas dengan tanah HASAN HALIM lebih kurang 103 M2.

Bahwa untuk menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) haruslah memenuhi syarat-syarat diantaranya Surat Penguasaan fisik dan gambar ukur namun terdakwa, Lasiman, Budiman (dalam proses penyidikan) dan Misran (Almarhum) dalam pengajuan penberbitan SKT melalui SUPIKIR (telah meninggal dunia) tanpa surat tersebut sehingga oleh Supikir menerbitkan SKT tidak meregisterkannya ke buku administrasi Desa, setelah Supikir bersama MARSONO (masih dalam proses penyidikan) menerbitkan SKT tersebut yaitu Surat Keterangan Nomor : 593/1228-XII/P.II/00 tanggal 30 Desember 2000 An. LASIMAN, Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/1227-XII/P.II/2000 tanggal 30 Desember 2000 An. BUDIMAN dan Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/1226-XII/P.II/2000 tanggal 30 Desember 2000 An. MISRAN, setelah selesai menyerahkan kepada Lasiman, Budiman dan Misran, selanjutnya setelah SKT ada di tangan Lasiman, Budiman dan Misran kemudian menyerahkannya kepada terdakwa dan oleh terdakwa sekitar bulan Desember 2009 mengorek tanah dan menjualnya, dimana tanah tersebut dibawa ke KIM III yang diterima oleh ATEK, namun saksi korban Rotua Hotnida Br Simanjuntak selaku pemilik tanah sesuai dengan Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/694-XII/P.II/00 tanggal 22 Desember 2000 kemudian dibuatkan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dan Kuasa tanggal 7 April 2005 dihadapan Notaris Ratna Ningsih, SH menanyakan kepada terdakwa kenapa menjual tanah tersebut dan oleh terdakwa mengatakan tanah tersebut milik orang tuanya, abang dan pamannya berdasarkan Surat Keterangan Nomor 593/1228-XII/P.II/00 tanggal 30 Desember 2000 An. LASIMAN, Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/1227-XII/P.II/2000 tanggal 30 Desember 2000 An. BUDIMAN dan Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/1226-XII/P.II/2000 tanggal 30 Desember 2000 An. MISRAN, dan terdakwa selaku warisnya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : 1783/DTF/IV/2010 tanggal 01 Juni 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, Ungkap Siahaan, S.Si dan Khairun Nisa, ST dengan kesimpulan pemeriksaan tanda tangan An. TERIMO bukti (QT) yang terdapat pada :

- a. 1 (satu) berkas Surat Keterangan Tanah Nomor 593/1226-XII/P.II/00 tanggal 30 Desember 2000 An. MISRAN.

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 184/ Pid/ 2015/ PT. Mdn

hal 7 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) berkas Surat Keterangan Tanah Nomor 593/1227-XII/P.II/00 tanggal 30 Desember 2000 An. BUDIMAN

c. 1 (satu) berkas Surat Keterangan Tanah Nomor 593/1228-XII/P.II/00 tanggal 30 Desember 2000 An. LASIMAN.

Adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan An. TERIMO peminggiran (KT).

Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Rotua Hotnida Br Simanjuntak menderita kerugian sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana menurut pasal 263 ayat (2) KUHP.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan surat tuntutan pidana Nomor :Reg.Perk.:PDM- 278/Ep.1/LPKAM/09/2013, tertanggal 14 Januari 2015, supaya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa EDI SANTOSO Als KOTOK, bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat 2 KUHP dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDI SANTOSO Als KOTOK dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) eksemplar asli Surat Keterangan Nomor : 593/1226-XII/P.II/00

tanggal 30 Desember 2000 an. Misran

-1 (Satu)eksemplar asli Surat Keterangan Nomor : 593/1227-XII/P.II/00 tanggal 30 Desember 2000 an. Budiman

- 1 (Satu)eksemplar asli Surat Keterangan Nomor : 593/1228-XII/P.II/00 tanggal 30 Desember 2000 an. Lasiman

dirampas untuk dimusnahkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) eksemplar asli Surat Keterangan Nomor : 593/694-XII/P.II/00 tanggal 22 Desember 2000

- 1 (satu) set asli akta Notaris pelepasan Hak Atas Tanah dan Kuasa No.2 tanggal 7 April 2005.

Dikembalikan kepada saksi Rotua Hotnida Simanjuntak.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan pada pokoknya dengan alasan - alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menyatakan Pidana 1(satu) tahun penjara sangatlah ringan dan tidak menimbulkan efek jera terhadap terdakwa Edi Santoso alias Kotok oleh karena dalam hal ini perbuatan terdakwa telah menyebabkan saksi korban Rotua Hotnida Simanjuntak mengalami kerugian;

2. Bahwa perbuatan terdakwa Edi santoso Alias Kotok yang telah menggunakan surat-surat SKT tersebut telah mengakibatkan saksi korban Rotua Hotnida Simanjuntak mengalami kerugian, fisik tanahnya yang tadinya datar telah berlubang karena terdakwa mengambil tanah 3 SKT yang digunakan tersebut, meskipun terdakwa tidak mengakui bahwa ianya yang membuat ke-3 SKT yang palsu tersebut dengan alasan yang mengurusnya adalah orang lain namun terdakwa telah menggunakan ke-3 SKT palsu tersebut untuk mendapatkan keuntungan berupa materi atas penjualan tanah yang dilakukannya ;

Berdasarkan alasan tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum memohon supaya Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara menerima permohonan Banding, tersebut dengan memutuskan :

- Menyatakan terdakwa Edi Santoso alias Kotok telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "**Menggunakan Surat palsu yang**

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 184/ Pid/ 2015/ PT. Mdn

hal 9 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendatangkan sesuatu kerugian “ sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 (2) KUHP dalam dakwaan Subsidair ;

- Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Edi Santoso Alias Kotok dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun penjara ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya menyatakan pada pokoknya dengan alasan - alasan keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam adalah sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tidak cermat dalam memperhatikan keterangan saksi-saksi.
2. Majelis hakim Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan secara menyeluruh antara keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan barang bukti maupun bukti-bukti lain yang terungkap dalam persidangan.
3. Majelis hakim harus menilai adanya unsur keperdataan dalam perkara aquo.
4. Perkara Pidana Aquo masih terlalu prematur.
5. Majelis Hakim tidak cermat menilai pelaku tindak pidana sesungguhnya.
6. Pengadilan Negeri mengadili perkara ini dengan tidak objektif, tidak logis dan kesan berat sebelah.
7. Tentang kekeliruan unsur pasal yang diterapkan.
8. Ketidak cermatan Majelis Hakim dalam menilai persesuaian alat bukti petunjuk.
9. Fakta dilapangan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Pembanding mohon segala kerendahan hati kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan c.q Majelis Hakim Tinggi berkenan menjatuhkan putusan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa Edi Santoso Alias Kotok ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1281/ Pid.B/2014/PN.Lbp tanggal 4 Februari 2015 ;'
3. Menyatakan bahwa terdakwa Edi Santoso Alias Kotok Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan pasal 263 ayat (2) KUHP ;



4. Membebaskan Terdakwa Edi Santoso Alias Kotok dari segala dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (Vrisjpraak), dan atau setidaknya menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Edi Santoso alias Kotok bukanlah merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat (2) KUHP (Onslaag van recht vervolging) ;
5. Membebaskan Terdakwa Edi Santoso alias Kotok dari segala tuntutan hukum yang melekat kepadanya, baik kurungan maupun denda ;
6. Merehabilitasi nama baik, harkat, dan martabat terdakwa Edi Santoso alias Kotok;
7. Membebaskan segala biaya yang timbul kepada Negara ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 4 Februari 2015 nomor : 1.281/Pid.B/2014/PN.Lbp, pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang dalam putusannya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Menggunakan surat palsu " sebagaimana dalam dakwaan Subsidair melanggar pasal 263 ayat (2) KUHPidana, dan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan merupakan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding dengan alasan bahwa hal-hal yang menjadi kesimpulan Hakim tingkat pertama tersebut telah didasari analisa hukum yang didukung alat-alat bukti sah, fakta-fakta di persidangan sehingga pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut dapat dibenarkan secara yuridis ;

Menimbang, bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum dan keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, pada dasarnya telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama secara cermat dan keberatan tersebut merupakan pengulangan dan tidak memuat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena itu beralasan secara hukum Pengadilan Tingkat Banding menolak keberatan tersebut namun demikian Pengadilan Tinggi perlu menambah pertimbangannya sebagai penguatan terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh karena saksi korban belum mengalami kerugian secara material dan Terdakwa belum sempat



menikmati hasil kejahatannya dan Pengadilan Tinggi juga perlu memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam khususnya point 5 yaitu memerintahkan agar terdakwa ditahan dihilangkan, dengan alasan bahwa terdakwa selama ini tidak dilakukan penahanan sebelum putusan dijatuh ucapkan sehingga akan menimbulkan ketidak pastian hukum apabila amar putusan point 5 tersebut tidak dihilangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 4 Februari 2015 Nomor : 1.281/Pid.B/2014/PN.Lbp, yang dimintakan banding dimaksud beralasan untuk diperbaiki;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, dibebani pula membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 4 Februari 2015 Nomor : 1.281/Pid.B/2014/PN.Lbp, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai amar point 5 sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Edi Santoso Alias Kotok tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
 2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa Edi Santoso Alias Kotok tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menggunakan Surat Palsu ”;



4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) eksemplar asli Surat Keterangan Nomor : 593/1226-XII/P.II/00 tanggal 30 Desember 2000 an. Misran
 - 1 (Satu) eksemplar asli Surat Keterangan Nomor : 593/1227-XII/P.II/00 tanggal 30 Desember 2000 an. Budiman
 - 1 (Satu) eksemplar asli Surat Keterangan Nomor : 593/1228-XII/P.II/00 tanggal 30 Desember 2000 an. Lasiman
dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (Satu) eksemplar asli Surat Keterangan Nomor : 593/694-XII/P.II/00 tanggal 22 Desember 2000
 - 1 (satu) set asli akta Notaris pelepasan Hak Atas Tanah dan Kuasa No.2 tanggal 7 April 2005.

Dikembalikan kepada saksi Rotua Hotnida Simanjuntak;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam Kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **KAMIS** tanggal **23 April 2015** oleh Kami : **Dr. H. SOEDARMADJI, SH. M.Hum.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **DHARMA E. DAMANIK, SH.MH.** dan **DAHLIA BRAHMANA, SH., MH.**, para Hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 24 MARET 2015, Nomor : 184/PID/2015/PT-MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **30 April 2015**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **LUHUT BAKO, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 184/ Pid/ 2015/ PT. Mdn

hal 13 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

1.DHARMA E. DAMANIK, SH.MH.

ttd

Dr. H. SOEDARMADJI, SH. M.Hum.

ttd

2.DAHLIA BRAHMANA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)